

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK HOTEL ANTARA PENGUSAHA  
DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Muhammad Al Hafidz**

**NPM: 1852011059**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK HOTEL ANTARA PENGUSAHA DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh  
Muhammad Al Hafidz

Perpajakan adalah perjanjian yang berdasarkan hukum. Karena pajak diperlukan oleh negara untuk mendanai operasi pemerintah negara bagian, maka dibuatlah perjanjian antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pajak yang sebenarnya terdiri dari pungutan pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, pajak pusat yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai dikenakan oleh pemerintah pusat pada PBB pedesaan dan perkotaan. Mereka percaya bahwa meskipun mereka telah membayar untuk pajak mereka, mereka tidak menyadari adanya keuntungan atau manfaat dari pemerintah. Selain itu, penggunaan pajak oleh pemerintah dianggap tidak transparan. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, dimana penelitian dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum yang ada di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini maupun yang telah diubah. Sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dituangkan melalui bahan kepustakaan, tertentu dengan wawancara yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif serta dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Pemilik hotel dan pemerintah daerah Bandar Lampung menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi. Terdapat hambatan eksternal dan internal yang membuat penyelesaian sengketa pajak menjadi sulit. Untuk menjaga keadilan pemungutan pajak, sengketa pajak hotel harus diselesaikan. Jika ditangani dengan benar, prosedurnya dapat diselesaikan dengan cepat, menguntungkan semua pihak, dan sesuai dengan persyaratan hukum.

**Kata Kunci: Sengketa Pajak, Mediasi, dan Kebijakan**

## ABSTRACT

### SETTLEMENT OF HOTEL TAX DISPUTES BETWEEN ENTREPRENEURS AND BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT

By

*Muhammad Al Hafidz*

*Taxation is an agreement based on law. Since taxes are required by the state to fund the operations of the state government, an agreement is made between the President and the House of Representatives. Actual taxes consist of central and local levies. According to Law No. 28/2009, which regulates local taxes and retributions, central taxes-which include income tax, value-added tax, sales tax on luxury goods, land and building tax, and stamp duty-are imposed by the central government on rural and urban PBBs. They believe that although they have paid for their taxes, they do not realize any benefits from the government. In addition, the use of taxes by the government is perceived to be non-transparent. One of the methods used in this research is a normative-empirical approach, where research is conducted by paying attention to the legal system that exists in the current and amended laws and regulations. The nature of descriptive research that uses primary and secondary data sources as outlined through literature materials, certain interviews as outlined in the form of qualitative analysis as well as documents, books, and laws and regulations. The findings show that hotel owners and the Bandar Lampung local government resolve their problems through mediation. There are external and internal obstacles that make resolving tax disputes difficult. To maintain the fairness of tax collection, hotel tax disputes must be resolved. If handled properly, the procedure can be resolved quickly, in favor of all parties, and in accordance with legal requirements..*

**Keywords: Tax Dispute, Mediation, and Policy**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK HOTEL ANTARA PENGUSAHA  
DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**MUHAMMAD AL HAFIDZ**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Adminitrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK  
HOTEL ANTARA PENGUSAHA DAN  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Muhammad Al Hafidz**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011059**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196205141987031003

  
**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
NIP. 198403212006042001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 197310202005012002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Juni 2024**

## PERNYATAAN

/ Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad AL Hafidz  
NPM : 1852011059  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Pajak Hotel Antara Pengusaha dan Pemerintah Kota Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Juni 2024



Muhammad Al Hafidz  
NPM 1852011059

## RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Syukri Baihaki dan Ibu Dwi Astuti, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 Juni 2000. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Dharma Wanita Bandar Lampung, SD Al Azhar 1 Bandar Lampung, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung untuk jenjang Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya, penulis mengikuti proses Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) dan dinyatakan diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), program pengabdian kepada masyarakat selama 40 hari di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, pada tahun 2021. Penulis aktif berorganisasi di tingkat fakultas selama mengikuti kegiatan belajar dan menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2019, penulis memulai keanggotaannya di Himpunan Mahasiswa Islam.

## **MOTTO**

“Kebenaran Tidak Akan Merusak Tujuan Keadilan”

**(Mahatma Gandhi)**

Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri.

**(Q.S. Al-Isra': 7)**

*“Lex semper dabit remedium”*

**(Hukum Selalu Memberikan Solusi)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya sederhana ini kepada :**

*Orang tua ku tercinta dan tersayang dengan izin Allah SWT dan izin beliau melalui pengorbanan jiwa dan raganya dalam mencari rezeki untuk anak-anaknya agar semua anak-anaknya bisa sekolah sampai kuliah serta tidak lupa juga doa dari mereka untuk perjalanan panjangku.*

*Sahabat-sahabatku yang istimewa dan rekan-rekanku tercinta.*

*Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pajak Hotel Antara Pengusaha dan Pemerintah Kota Bandar Lampung”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik.
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Orang tua ku Papa Ahmad Syukri Baihaki dan Mama Dwi Astuti, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kekasih tersayang Marbella Mellani Puri, terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
11. Untuk sahabat seperjuangan bersama Ahmad Luthfian Sander, Muhammad Rifsi Maulana, Syafiq Pasha, Dedi Umardi Satria Putra, Aldina Cassava Ika Putra, Jessica Rahmawati Putri, Rangga Ghofur Riyadi, Muhammad Renaldi Nugroho, Akbar Nur Fajar, Lucky Setiyawan terimakasih kepada kalian semua sehat dan sukses selalu.

12. Teman-teman KKN Mandiri Periode I Korpri Raya, terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari.
13. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, April 2024

Penulis

Muhammad AL Hafidz

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan .....	5
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.4.2. Manfaat penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Kewenangan .....	7
2.1.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Pajak .....	10
2.1.3. Kewenangan Pemerintah Kota Untuk Memungut Pajak Daerah .....	10
2.2.1. Jenis Pajak Daerah.....	12
2.2.2 Fungsi Pajak dan Prinsip Pemungutan Pajak .....	13
2.3.1 Wajib Pajak .....	16
2.3.2 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	17
2.4.1 Pengertian Sengketa.....	19
2.4.2 Jenis Sengketa Perpajakan .....	20
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Pendekatan Masalah.....	23
3.2 Sumber dan Jenis Data .....	23
3.2.1 Data Primer .....	23
3.2.2 Data Sekunder .....	24
3.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	24
3.4 Prosedur Pengolahan Data.....	25
3.5 Analisis Data.....	26
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	27
4.2	Penyelesaian Sengketa Pajak Hotel Antara Pengusaha Dan Pemerintah Kota Bandar Lampung .....	28
4.2.1	Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 .....	32
4.2.2.	Penyelesaian Sengketa Pajak Hotel Marcopolo .....	35
4.2.3.	Faktor Internal Hambatan Penyelesaian Sengketa Pajak Hotel .....	50
4.2.4.	Hasil Diskusi Mediasi Dari Sengketa Pajak Hotel Marcopolo .....	52
4.2.5	Impilkasi dan Relevansi Penyelesaian Sengeketa Pajak Hotel Marcopolo di Kota Bandar Lampung.....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1	Kesimpulan .....	62
5.2	Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>65</b>

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perpajakan adalah perjanjian yang berdasarkan hukum. Karena pajak diperlukan oleh negara untuk mendanai operasi pemerintah negara, maka kesepakatan dicapai antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Situasi ini menyatakan bahwa pajak adalah pemenuhan wajib yang dipaksakan oleh negara dan diatur oleh hukum serta tidak mungkin luput oleh mereka yang menjadi subjek wajib pajak untuk membayar dan mereka yang memilih untuk menghindari membayar pajak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, akan selalu ada penerimaan pajak di kas negara. Selain itu, pengenaan pajak yang sesuai dengan hukum akan melindungi hak-hak pembayar pajak atas keadilan dan kejelasan hukum dengan mencegah pemerintah menetapkan tarif pajak secara acak.

Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola operasi pemerintahan mereka sendiri diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk dapat memakai dengan bijak apa yang telah diberikan oleh warga negaranya guna keperluan daerahnya masing-masing dengan cara yang tulus dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, pemerintah daerah dituntut untuk bisa meningkatkan dan mengupayakan kemajuan pendapatan daerahnya masing-masing dalam pemenuhan pendanaan kegiatan daerahnya.

Salah satunya adalah setoran penerimaan pemerintah, khususnya pajak. Pajak ini menjadi salah satu akar pendapatan yang utama dan penting bagi kegiatan pembangunan daerah. Dana ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada di setiap daerah,

strategi ini tentu saja didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, pemerataan dan keadilan, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas. Salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Memperluas tujuan pajak dan retribusi daerah serta memberikan keleluasaan dalam penetapan tarif sangat penting untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendorong otonomi daerah.

Pajak yang sebenarnya terdiri dari pungutan pemerintah kota dan pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, pajak pusat-yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai-dikenakan oleh pemerintah pusat baik untuk PBB perdesaan maupun perkotaan.

Menurut UU HKPD No. 1 tahun 2022, pemerintah daerah adalah pihak yang mengenakan pajak. Pajak provinsi, yang dipisahkan dari pajak kabupaten, terdiri dari: pajak bahan bakar, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kabupaten terdiri dari pajak-pajak berikut ini: Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemberitahuan khusus berlaku untuk daerah yang berada di tingkat provinsi tetapi tidak dipisahkan menjadi kabupaten atau kota yang berdiri sendiri, seperti ibu kota; dalam kasus ini, kombinasi pajak kota dan kabupaten/kota dapat dikenakan.

Sangat penting untuk mengakui bahwa kenikmatan masyarakat atas fasilitas umum, pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah umum, irigasi, dan jalan yang mulus dimungkinkan oleh kontribusi pajak. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang memilih untuk tidak membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang selalu tidak menyadari pembayaran yang sebenarnya dilakukan sebagai imbalan atas uang yang digunakan untuk membayar pajak. Sejumlah faktor mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, termasuk kesadaran akan sistem perpajakan, pemahaman dan pengetahuan akan instrument kebijakan mengenai pajak, serta apakah sistem tersebut telah

efektif dalam implementasinya. Faktor-faktor ini memiliki dampak yang besar atas iktikad wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya ke negara.

Pada kenyataannya, masyarakat umum dan entitas perusahaan tidak suka harus membayar pajak. Hal ini dikarenakan baik masyarakat umum maupun organisasi perusahaan tidak mengetahui metode yang tepat untuk mengganti uang yang digunakan untuk membayar pajak. Kode pajak menjelaskan dengan jelas bahwa pembayar pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dan ada konsekuensi yang jelas jika tidak melakukannya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, adalah mungkin bagi wajib pajak atau organisasi perusahaan yang signifikan untuk mencapai kesepakatan dengan otoritas pajak yang tidak jujur untuk menurunkan jumlah nominasi pajak wajib pajak. Pemerintah kalah, dan pemenangnya adalah petugas pajak dan subjek pajak yang tidak jujur. Semua ini terjadi karena ketidaktahuan petugas pajak dan subjek pajak tentang pajak.

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Hotel Marcopolo Tahunan 2019-2020 (Ribuan Rupiah)

No	2019	2020	Total
1.	357.363.920	233.750.793	591.114.713

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak daerah terlihat mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Hal ini kemungkinan disebabkan saat adanya pandemic covid-19 di Indonesia mulai pada 2020, yang merusak pendapatan daerah dan mengakibatkan keterbatasan dalam menjalankan semua kegiatan ekonomi. Tentu saja, berlalunya hal ini memiliki efek yang signifikan terhadap penurunan pendapatan ekonomi daerah serta jumlah yang diharapkan dan pendapatan aktual dari pajak hotel.

Pajak Hotel, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Di Bandar Lampung, terdapat sejumlah hotel dengan peringkat bintang yang berbeda-beda. Peringkat bintang, atau angka, menunjukkan seberapa lengkap dan lengkapnya fasilitas sebuah hotel; misalnya, Hotel Radison memiliki bintang 5, Hotel Sheraton memiliki bintang 4, Hotel Marcopolo memiliki bintang 3, Hotel Pop memiliki bintang 2, dan Losmen memiliki bintang 1.

Menurut Chandra Bernard S. Rambe, Director Manager, "Suatu perusahaan

yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus, maka industri perhotelan dituntut untuk lebih kreatif dalam rangka menarik minat pelanggan agar dapat menimbulkan kepuasan pelanggan sehingga dapat terjadi pembelian ulang." Wajib pajak dapat berupa perusahaan atau badan usaha yang sudah berdiri. Salah satu perusahaan tersebut adalah Hotel Marcopolo yang sudah cukup dikenal dalam memberikan pelayanan di Lampung.<sup>1</sup>

Masih ada beberapa pembayar pajak di luar sana yang berpikir bahwa mereka tidak perlu membayar pajak. Mereka berpendapat bahwa meskipun telah membayar pajak, mereka tidak merasakan keuntungan atau manfaat apa pun dari pemerintah. Selain itu, ada anggapan bahwa penggunaan pajak oleh pemerintah tidak jelas. Konsep atau gagasan ini mengandung beberapa kesalahpahaman dasar. Terlihat jelas dari pengertian atau definisi pajak yang salah satu komponennya adalah tidak adanya manfaat atau kontribusi langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak atau konstituen pembayar pajak.

Permasalahan sengketa pada pajak hotel yang terjadi pada hotel marcopolo terjadi karena terdapat sengketa akibat penunggakan pembayaran pajak yang terjadi pada rentang waktu 2021-2022, penunggakan tersebut tentunya menjadi permasalahan pihak wajib pajak dalam pembayaran pajak. Pada akhirnya pihak wajib pajak mengajukan mediasi antara pihak hotel dan Pemerintah kota Bandar Lampung. Ketidaktahuan wajib pajak dalam menerima informasi perpajakan dari petugas, surat kabar, buku perpajakan, internet, konsultan pajak, dan pemilik hotel lainnya-khususnya yang bergerak di bidang jasa-menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Tidak adanya sosialisasi dengan berbagai pihak hotel mempengaruhi rendahnya pengetahuan perpajakan hotel yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kemudian menjadi pertanyaan bagaimana upaya penyelesaian sengketa wajib pajak pihak hotel dan pemerintah?

Berdasarkan konteks ini, peneliti memilih judul, khususnya mengenai "Penyelesaian Sengketa Pajak Hotel Antara Pengusaha Dan Pemerintah Kota

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Chandra Bernard. S. Rambe 15 Februari 2023 di Hotel Marcopolo Bandar Lampung.

Bandar Lampung”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks tersebut, isu-isu yang tercakup dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pajak Hotel Antara Pengusaha Dan Pemerintah Kota Bandar Lampung?
- 2) Mengapa Yang Menjadi Faktor Penyelesaian Sengketa Pajak Hotel Antara Pengusaha Dan Pemerintah Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Ruang Lingkup Permasalahan**

Masalah konflik dalam penelitian ini ialah sengketa pada pajak hotel yang terjadi pada hotel marcopolo terjadi karena terdapat sengketa akibat penunggakan pembayaran pajak yang terjadi pada rentang waktu 2021-2022, penunggakan tersebut tentunya menjadi permasalahan pihak wajib pajak dalam pembayaran pajak.

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memahami dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa pajak hotel antara pengusaha dan pemerintah kota Bandar Lampung.
- 2) Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyelesaian sengketa pajak hotel antara pengusaha dan pemerintah kota bandar lampung.

#### **1.4.2. Manfaat penelitian**

Berikut ini adalah manfaat dari penelitian ini::

1) Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, khususnya di bidang perundang-undangan pajak daerah.

2) Manfaat Praktis

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pajak hotel antara pengusaha dengan pemerintah Kota Bandar Lampung, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi.

## **BAB II.**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan**

Konflik yang mewarnai kehidupan manusia merupakan hal yang konstan dalam eksistensi manusia, dimulai dari masalah yang muncul dari aktivitas sehari-hari. Tidak diragukan lagi, ada banyak masalah yang mengarah pada konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan cukup cepat guna menemukan pemecahan masalah dan dapat diterima oleh para pihak yang terlibat dan bahkan sering kali memicu perselisihan baru. Secara alamiah, manusia selalu berusaha mencari dan menghasilkan berbagai solusi terbaik untuk memperoleh hasil yang didambakan dalam membangun harmoni dan keseimbangan dalam eksistensi manusia. Dengan demikian, ini diartikan supaya tidak hanya ada kata menang ataupun kalah, namun juga agar para pihak berselisih dapat mencapai kesepakatan yang menurut mereka paling sesuai dengan kepentingan mereka.

Secara alamiah, upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat adalah melalui forum yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Forum-forum ini diawali oleh keluarga, sebagai kelompok sosial paling kecil sampai ke lembaga-lembaga negara yang dilengkapi dengan seperangkat peraturan hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Sesuai dengan hipotesis hadap Cochrane, masyarakat sendirilah yang mengatur hubungan sosial, yang berarti masyarakat secara aktif menemukan, memilih, dan menetapkan hukumnya sendiri. Jika proses non litigasi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikannya, ada kalanya diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak lain.

### 2.1.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Definisi ini terdapat pada pasal 1 ayat 1. Rochmat Soemitro, pajak ialah setoran wajib oleh rakyat kepada negara sesuai aturan (yang dapat dipaksakan) dengan keuntungan yang tidak dirasakan (*kontraprestasi*) tetapi langsung bisa ditampilkan dan dipakai guna pembiayaan pengeluaran umum.<sup>3</sup> Pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diberikan oleh penduduk kepada negara, yang merupakan satu-satunya entitas yang berwenang memungut pajak. Sumbangan tersebut berupa uang tunai, bukan produk. Secara khusus, pajak dikenakan selaras dengan tanggungan yang diserahkan oleh negara melalui aturan pedoman pelaksanaan. Selain itu, tanpa adanya keuntungan langsung yang dirasa dari negara yang memungkinkan pemerintah untuk membuktikan adanya kontraprestasi swasta. "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang" adalah dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV). Ada banyak definisi yang diberikan oleh para akademisi tentang apa sebenarnya pajak itu. Ada banyak definisi yang diberikan oleh para akademisi tentang apa sebenarnya pajak itu. "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan," demikian definisi pajak menurut P.J.A. Andrian<sup>4</sup> yang dikutip oleh Mardiasmo. "Sebagai gambaran, berikut ini adalah beberapa definisi pajak dari berbagai akademisi: 1). Menurut definisi Francis, "Pajak adalah bantuan, baik secara

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-Empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

<sup>3</sup> Rochmat Soemitro, *Perpajakan*, 2010 hlm. 56

langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh otoritas publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi pengeluaran pemerintah." "Pajak adalah iuran kepada kas negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjukkannya, dan yang digunakan untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan itu, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan itu." 2). "Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan itu (yang dapat ditunjukkan dengan adanya prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan itu, yang dapat ditugasi, dan dipakai untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan itu). 3). Definisi Edwin R.A. Seligman berbunyi: "Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang terjadi demi kepentingan umum, tanpa adanya kontraprestasi, tanpa adanya manfaat khusus yang diberikan." Istilah "tanpa referensi" mendapat banyak tentangan karena, bagaimanapun juga, uang pajak digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga sulit untuk menunjukkan bagaimana masyarakat mendapat manfaat darinya, terutama jika menyangkut individu. Beberapa ahli perpajakan memiliki interpretasi atau definisi yang berbeda-beda tentang pajak. Namun, ide dasar atau tujuan dari semua definisi tersebut adalah sama. Berikut ini adalah definisi yang dapat penulis sampaikan: Masyarakat membayar pajak ke Kas Negara, yang merupakan transfer kekayaan secara legal dari sektor swasta ke sektor publik. Pajak ditetapkan secara langsung oleh pemerintah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum (*publiecke uitgaven*) tanpa adanya jasa timbal balik. Oleh karena itu, hanya pemerintah (federal dan kota) yang memiliki wewenang untuk memungut pajak, dan pemerintahan yang baru akan dapat melakukannya sesuai dengan undang-undang yang relevan.

### **2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Pajak**

Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD mengatur tentang sumber dan cara pemungutan pajak. Secara spesifik, yaitu:

- (1) Dalam hal pendanaan pajak, sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan, baik yang berasal dari APBD maupun sumber lainnya;
- (2) Pendanaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah; dan
- (3) Pendanaan yang berasal dari sumber lain selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

### **2.1.3. Kewenangan Pemerintah Kota Untuk Memungut Pajak Daerah**

Aturan dan hukum positif pada suatu wilayah atau negara tertentu dapat memengaruhi kemampuan pemerintah Kota untuk mengenakan pajak daerah. Namun secara umum, beberapa hal penting berikut ini menjelaskan kewenangan tersebut:

1. Undang-undang Daerah: Berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku, pemerintah Kota biasanya diizinkan untuk mengenakan pajak daerah. Jenis yang bisa diambil dan tarifnya akan sesuai aturan dalam undang-undang.
2. Jenis Pajak: Pemerintah Kota memiliki wewenang untuk mengenakan berbagai pajak daerah, termasuk pajak properti, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan sebagainya. Undang-undang setempat akan mengontrol jenis pajak ini.
3. Pendapatan Lokal: Salah satu sumber utama pendanaan pemerintah Kota adalah pajak daerah. Infrastruktur, perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan serta inisiatif Kota lainnya didanai sebagian oleh pendapatan pajak yang dikumpulkan dari sumber-sumber ini.

4. Penagihan dan penegakan hukum: Adalah tugas pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan menegakkan pajak daerah. Hal ini mencakup prosedur pemungutan pajak, penghitungan pajak, audit pajak, dan tindakan hukum yang diambil terhadap wajib pajak yang melanggar hukum.
5. Yuridiksi dan pengawasan: Tergantung pada kerangka kerja administrasi negara, yuridiksi Kota atas pajak daerah sering kali tunduk pada pengawasan atau izin dari pemerintah negara bagian atau federal.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas 16 jenis pajak daerah. Ini dibagi menjadi sembilan kategori yang pemungutannya berada di bawah yuridiksi Pemerintah Kabupaten/Kota dan tujuh kategori yang pemungutannya berada di bawah yuridiksi Pemerintah Provinsi. Otoritas pajak daerah di berbagai negara atau daerah mungkin berbeda secara dramatis. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan pajak daerah yang relevan biasanya memberikan ringkasan menyeluruh tentang pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah.

## **2.2 Pajak Daerah**

Tidak diragukan lagi, pendanaan untuk menciptakan aliran pendapatan dari pajak daerah sangat penting bagi kemandirian suatu daerah. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat dan merupakan pungutan yang cukup besar dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

### **2.2.1. Jenis Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur berbagai jenis pajak. Pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, yaitu sebagai berikut:

Menurut Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak-pajak berikut ini dipungut oleh pemerintah provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Pajak Air Permukaan (PAP);
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- d. Pajak Alat Berat (PAB);
- e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 mencantumkan pajak-pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pajak-pajak tersebut antara lain:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d. Pajak Air Tanah (PAT),
- e. Pajak Reklame,
- f. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- g. Pajak Sarang Burung Walet,
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), dan
- i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen merupakan pajak-pajak yang harus dibayarkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

### 2.2.2 Fungsi Pajak dan Prinsip Pemungutan Pajak

Fungsi pajak dapat dipisahkan menjadi dua kategori:

#### 1. Fungsi *Budgetair*

Tujuan utama pajak dan fungsi fiskal adalah fungsi anggaran, yang melibatkan penggunaan pajak sebagai alat untuk memasukkan uang secara optimal ke dalam kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Semua pajak dipungut untuk keperluan negara sesuai dengan undang-undang.

- 1) **Pendapatan Pemerintah:** Salah satu tujuan utama pajak adalah untuk memberikan pemasukan bagi pemerintah. Pajak adalah sarana yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan uang dengan tujuan membiayai layanan publik, proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan inisiatif sosial lainnya.
- 2) **Stabilisasi Ekonomi:** Menjaga stabilitas ekonomi adalah salah satu tujuan pajak. Tarif pajak dapat diubah oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap kondisi ekonomi; misalnya, tarif pajak dapat diturunkan selama resesi untuk mendorong belanja konsumen.
- 3) **Redistribusi Kekayaan:** Dengan mengambil lebih banyak dari orang kaya dan memberikan bantuan atau insentif kepada orang miskin, pajak digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

#### 2. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend*, fungsi mengatur, dan sebagainya juga merupakan fungsi pajak yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu; fungsi-fungsi ini hanya merupakan pelengkap dari fungsi utama pajak.

- 1) **Pengaturan Perilaku Ekonomi:** Pajak dapat digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi. Ini mencakup pajak berbasis insentif yang mendorong perilaku tertentu (misalnya, insentif pajak untuk energi terbarukan), serta pajak yang digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu (misalnya, pajak tinggi pada alkohol atau tembakau).
- 2) **Perlindungan Lingkungan:** Pajak dapat digunakan untuk mendorong praktik ramah lingkungan dengan memberikan insentif pajak untuk

penggunaan energi bersih dan teknologi hijau, atau sebaliknya, memungut pajak lebih tinggi pada polusi atau limbah berbahaya.

- 3) **Stabilisasi Harga:** Pajak dapat berfungsi sebagai alat pengendalian inflasi. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengurangi permintaan agregat dan mencegah inflasi berlebihan.

Fungsi regulatif pajak alat yang digunakan pemerintah guna menggapai tingkatan tertentu dalam bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan melalui memengaruhi perilaku wajib pajak. Pajak yang dirancang dengan baik dapat berperan sebagai alat kebijakan yang kuat untuk mencapai berbagai tujuan di luar fungsi budgetair dasarnya. Dalam prakteknya, pajak sering kali memiliki fungsi yang tumpang tindih antara fungsi budgetair dan fungsi regulatif, dengan pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial. Pemahaman yang baik tentang kedua fungsi ini penting dalam merancang kebijakan pajak yang efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah. Konsep *equality* (kesetaraan atau keseimbangan), *certainly* (landasan hukum), *convenience* (kemudahan pembayaran), dan *efficiency* (efisiensi atau ekonomis) adalah empat prinsip perpajakan yang diusulkan oleh Adam Smith. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. *Asas Equality* (keseimbangan atau kesetaraan)

Menurut teori ini, Negara harus memodifikasi beban pajak pada setiap individu dengan cara yang sepadan dengan kemampuannya. Negara dilarang memperlakukan wajib pajak dengan kemampuan standar secara tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak diharuskan membayar pajak yang lebih tinggi jika mereka memiliki lebih banyak aset. Di sisi lain, pajak yang dibayarkan akan lebih sedikit jika seseorang memiliki kemampuan standar.

#### 2. *Asas Certainly* (landasan hukum)

Gagasan ini menggarisbawahi perlunya undang-undang yang mengikat yang mengatur pemungutan pajak. Menjaga pemungutan pajak dalam konteks yang tepat adalah tujuannya.

### 3. *Asas Convenience of Payment* (Kenyamanan Pembayaran Tepat Waktu)

Gagasan bahwa pajak harus dipungut dari wajib pajak dalam jangka waktu yang tepat adalah dasar dari asas ini. Misalnya, ketika wajib pajak dibayar untuk tenaga kerja mereka. Agar prosedur pembayaran pajak berjalan lancar, sebab ini diartika supaya subjek pajak memenuhi kewajibannya pada negara tanpa protes

### 4. *Asas Efficiency* (baik efisiensi maupun ekonomis)

Gagasan ini menjelaskan perlunya prosedur pemungutan pajak yang efektif. Hal ini menyiratkan bahwa besaran uang yang dikumpulkan harus melebihi nilai uang yang digunakan dalam pengumpulan pajak. Selain itu, pajak adalah sumber pendanaan yang dikenal untuk pembangunan nasional. Tujuan pembangunan akan tercapai apabila pemungutan pajak dapat dilakukan secara efektif.

## 2.3 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sesuai dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Anda tentu sudah paham apa yang dimaksud dengan hotel. Namun, mari kita telaah kembali konsep hotel yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hotel digambarkan sebagai tempat yang memungut biaya untuk penyediaan jasa penginapan, peristirahatan, dan jasa lainnya; hotel Marcopolo termasuk dalam definisi ini dan membayar orang atau organisasi yang menjalankannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 33, Ayat 1, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Namun, sesuai dengan Pasal 32 Ayat 1, objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang yang sifatnya menambah kenyamanan dan kemudahan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Mengenai apa yang tidak tercakup dalam tujuan pajak hotel yang dinyatakan dalam ayat 1, antara lain yaitu:

- a. layanan untuk penghuni berupa penginapan yang disediakan oleh pemerintah daerah atau nasional
- b. properti sewaan seperti rumah susun dan kondominium;
- c. layanan perumahan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau acara

keagamaan;

d. akomodasi yang disediakan oleh rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang sebanding; dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang dapat diakses publik yang direncanakan oleh hotel.

Pasal 35, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mengenai pengenaan tarif pajak hotel yaitu (1) Tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Peraturan daerah menentukan tingkat pajak hotel. Pajak ini biasanya dibebankan dan diperoleh dari pendapatan bulanan hotel sebesar 10%.

### **2.3.1 Wajib Pajak**

Menurut instrumen perundang-undangan, wajib pajak adalah subjek orang atau organisasi yang mencakup pemenuhan pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Mereka memiliki hak dan kewajiban terkait pajak. Jadi, "Wajib Pajak" adalah orang pribadi, badan usaha, atau badan hukum lainnya berdasarkan instrumen perundang-undangan tentang pajak diwajibkan untuk melaksanakan pemenuhan pajak terhadap pemerintah. Subjek Pajak adalah orang yang diwajibkan oleh aturan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dari hasil pembayaran oleh wajib pajak ini kemudian bisa dipakai sebagai anggaran berbagai program, kebijakan serta layanan publik pemerintah.

Peraturan dan regulasi pajak suatu negara mengontrol status wajib pajak dan metode pembayaran pajak. Kewajiban yang diuraikan dalam peraturan pajak, seperti mengungkapkan pendapatan atau transaksi keuangan mereka, mencari tahu berapa banyak pajak yang terutang, dan memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu selaras dengan jadwal yang dibuat pemerintah, harus diikuti oleh wajib pajak.

Dampak hukum dapat mengikuti pelanggaran terkait pajak termasuk penghindaran pajak. Dengan demikian, membayar pajak sudah menjadi kewajiban dan telah diatur dalam hukum administrasi negara, dan kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat berdampak buruk pada orang atau organisasi yang bersangkutan.

### **2.3.2 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memiliki ketentuan yang berkaitan dengan cara pemungutan pajak dalam Pasal 96 Ayat 1-5, yaitu:

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri. Cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Penjelasan dalam pasal 2 adalah ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Sesuai dengan penetapan Kepala Daerah, Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Karcis dan nota perhitungan adalah contoh dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri harus menggunakan SPTPD, SKPDKB, atau SKPDKBT untuk melakukan pembayaran. Penjelasan dari ayat 5 ini adalah wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya harus menggunakan SPTPD untuk mencatat pajak yang terutang.

### **2.4 Sengketa Pajak**

Ketika seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan yang dapat digugat atau diajukan banding ke pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka terjadilah sengketa di bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang.<sup>5</sup> Hal ini juga termasuk perkara yang timbul sebagai akibat penggunaan surat paksa

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

dalam pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak.<sup>6</sup> Untuk sementara, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengamanatkan bahwa Pengadilan Pajak berfungsi sebagai badan yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut. Perselisihan tentang penghitungan, pemungutan, atau penafsiran pajak antara subjek pajak (orang pribadi atau badan) dan otoritas pajak (seperti departemen keuangan atau badan pajak). Ini adalah perselisihan hukum yang umum terjadi di bidang pajak, dan prosedur penyelesaian sengketa pajak sering kali mencakup langkah-langkah berikut:

- a) Pemilihan Sengketa: Sengketa pajak dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk ketidaksepakatan tentang jumlah pajak yang terutang, pengakuan pendapatan, persyaratan pelaporan, atau klasifikasi pajak tertentu antara wajib pajak dan otoritas pajak.
- b) Pertimbangan Internal: Pertimbangan internal fiskus adalah langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa. Otoritas pajak akan memeriksa klaim atau keluhan wajib pajak dan berusaha menyelesaikan perselisihan secara internal.
- c) Proses Banding: Wajib pajak dapat mengajukan banding resmi kepada otoritas pajak jika proses peninjauan internal tidak dapat menghasilkan penyelesaian yang dapat diterapkan. Hal ini akan mendorong dilakukannya investigasi dan penilaian tambahan oleh berbagai otoritas pajak.
- d) Pengadilan Pajak: Jika banding juga tidak menghasilkan penyelesaian, wajib pajak dan otoritas pajak dapat memutuskan untuk membawa sengketa pajak ke pengadilan pajak. Pengadilan ini akan memeriksa argumen dan bukti dari kedua belah pihak dan memberikan keputusan.
- e) Pengadilan Umum: Jika pengadilan pajak tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan, sengketa dapat diajukan ke pengadilan umum, tergantung pada yurisdiksi dan hukum yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Admin ZF, 9 Juni 2022, "Mengenal Sengketa Pajak, Pengetian, Jenis dan Cara Pengajuannya", <https://taxacademy.id/2022/06/09/mengenal-sengketa-pajak-pengertian-jenis-dan-cara-pengajuannya/>, diakses pada 5 Mei 2023 Pukul 01.34

- f) Mediasi dan Arbitrase: Beberapa yurisdiksi memiliki mekanisme mediasi atau arbitrase yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk pengadilan tradisional. Ini dapat membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan tanpa harus menghadapi biaya dan proses pengadilan yang panjang.
- g) Penegakan Hukum: Setelah pengadilan memberikan putusan, pihak yang tidak puas dengan hasil tersebut dapat memutuskan untuk mengajukan banding lebih lanjut atau, jika diperlukan, melanjutkan dengan penegakan hukum terhadap keputusan pengadilan.

Sengketa pajak dapat melibatkan pihak ketiga, seperti pengacara atau spesialis pajak, dan sering kali merupakan tahapan yang kompleks serta membutuhkan waktu lama dan pemahaman menyeluruh tentang undang-undang perpajakan dan prosedur hukum yang berlaku.

#### **2.4.1 Pengertian Sengketa**

Konflik muncul ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan memberitahukannya kepada pihak lain. Konflik terjadi ketika ada bukti perbedaan pendapat dalam situasi tersebut. Perselisihan yang muncul antara para pihak sebagai akibat dari pelanggaran sebagian atau seluruh ketentuan perjanjian yang ditetapkan dalam kontrak disebut sebagai sengketa di bidang hukum, khususnya hukum kontrak. Dengan kata lain, adanya pelanggaran kontrak atau wanprestasi yang diperbuat oleh salah satu pihak maupun oleh keduanya.<sup>7</sup> Sengketa pajak timbul karena adanya perbedaan cara pandang atau pendapat antara wajib pajak dan petugas pajak mengenai jumlah pajak yang seharusnya dibayar, adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau keduanya. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat perintah penagihan pajak biasanya menandai dimulainya sengketa pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) merupakan surat-surat ketetapan pajak yang disengketakan. Selain itu,

---

<sup>7</sup> Amriani, Nurmaningsih, 2012 *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

ketidaksepakatan juga dapat terjadi karena adanya pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Subjek wajib pajak dapat menggunakan proses keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan untuk menyelesaikan masalah pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerima keberatan atas ketetapan pajak, sementara Pengadilan Pajak (PP) menerima banding dan gugatan. Secara khusus, Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali (PK). Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang sah.

#### **2.4.2 Jenis Sengketa Perpajakan**

Berikut ini adalah berbagai jenis sengketa pajak dan cara pengajuannya:

##### **1. Keberatan**

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas beberapa hal berikut:

1. SKPKB, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
2. SKPN atau surat ketetapan pajak nihil
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak memiliki pilihan untuk mengajukan keberatan atas informasi atau materi dalam surat ketetapan pajak berikut ini:

- A. Jumlah utang pajak;
- B. Jumlah kerugian yang ditentukan dengan menerapkan peraturan perpajakan yang sesuai.
- C. Informasi atau substansi pemotongan atau pemungutan pajak.

##### **2. Banding**

Wajib pajak memiliki opsi untuk mengajukan banding jika, setelah mengajukan keberatan, mereka tidak puas dengan hasilnya. Badan Pengadilan Pajak adalah tempat di mana wajib pajak dapat mengajukan banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak untuk membatalkan keputusan atas keberatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dapat diajukan banding.

### 3. Gugatan

Gugatan: apa itu? Gugatan adalah suatu upaya hukum yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Putusan Gugatan adalah putusan yang ditetapkan oleh badan peradilan pajak atas suatu gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menjadi dasar pengajuan gugatan.

### 4. Peninjauan Kembali (PK)

Langkah berikutnya yang bisa diperbuat oleh subjek pajak adalah mengupayakan Peninjauan Kembali (PK) apabila masih tidak puas dengan putusan banding yang diperolehnya. Wajib pajak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Sebagai pihak yang mengajukan permohonan sebelum putusan, wajib pajak memiliki hak untuk mencabut permohonan PK ke MA. Permohonan peninjauan kembali tidak lagi dapat dikirim secara otomatis ketika hal ini selesai.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Admin ZF, 9 Juni 2022, "Mengenal Sengketa Pajak, Pengetian, Jenis dan Cara Pengajuannya", <https://taxacademy.id/2022/06/09/mengenal-sengketa-pajak-pengertian-jenis-dan-cara-pengajuannya/>, diakses pada 5 Mei 2023 Pukul 01.34

## **BAB III.**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum mencakup semua upaya seseorang untuk menjawab isu-isu hukum akademis dan praktis, termasuk yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum, norma-norma yang ada dan berkembang di dalam masyarakat, dan realitas hukum di dalam masyarakat tersebut.<sup>9</sup> Metode Pendekatan Normatif-Empiris merupakan pendekatan yang digunakan dalam kajian ini, yang dilandaskan perumusan konflik serta tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas. Teknik penelitian yang dikenal sebagai "Pendekatan Normatif-Empiris" dalam hal ini memadukan komponen-komponen hukum normatif dengan informasi tambahan atau komponen-komponen empiris sebagai pendukung.

#### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Untuk melakukan penelitian, diperlukan data yang berkaitan dengan masalah tersebut. Secara khusus, data primer dan sekunder digunakan:

##### **3.2.1 Data Primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari lapangan, yang merupakan sumber atau lokasi wawancara dengan para informan, seperti pihak hotel, pihak-pihak yang terkait, dan pemerintah setempat. Partisipan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Andre Setiawan, S.IP., Msi selaku Kepala Bidang Pajak; Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD)
- 2) Chandra Bernard. S. Rambe selaku Manager Direktur Hotel Marcopolo;
- 3) Syukri Baihaki, S.H., M.H. selaku Penasehat Hukum Hotel.

---

<sup>9</sup> Zainuddin, Ali 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.19

### **3.2.2 Data Sekunder**

Informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi membaca, mengutip, memeriksa, dan menganalisis karya-karya yang telah diterbitkan sebelumnya serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Terdapat tiga (3) bahan hukum yang menjadi data sekunder, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer;

Bahan hukum yang tergolong primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah undang-undang pajak daerah, peraturan pemerintah, dan undang-undang.

2) Bahan Hukum Sekunder;

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dengan cara yang sangat erat kaitannya. Contoh dari bahan-bahan ini antara lain buku-buku literatur dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang merupakan sumber yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

3) Bahan Hukum Tersier;

Meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan ini dapat ditemukan dalam majalah, surat kabar, ensiklopedia, buletin ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, ensiklopedia, kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta sumber-sumber bacaan online dan sumber-sumber bacaan lainnya.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur Pengumpulan Data Studi lapangan dan studi kepustakaan merupakan dua jenis metodologi pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk menguji penelitian ini, yaitu:

### **3.3.1 Studi Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer melalui studi kepustakaan, sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengutip, dan menganalisa literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data yang akurat dan obyektif akan dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, didukung dengan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung (wawancara) dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended questions*) dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **3.3.2. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Proses pengumpulan informasi melalui penelitian, memperoleh sumber-sumber dari perpustakaan, dan mengenal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan (*library research*).

## **3.4 Prosedur Pengolahan Data**

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu mengatur dan menganalisis data. Bagian dari proses ini melibatkan pemilihan data dengan memverifikasi bahwa data tersebut sudah lengkap. Prosedur berikut ini digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan data;

- 1) Mengedit data, yang melibatkan mempelajari atau memeriksa data yang tidak benar; atau dengan kata lain, data yang diperoleh ditinjau ulang untuk menentukan kelengkapannya sebelum dipilih berdasarkan masalah yang sedang dipelajari.
- 2) Klasifikasi data: Menetapkan data ke dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan sehingga hanya data yang benar dan benar-benar diperlukan untuk kebutuhan penelitian.

- 3) Proses sistematisasi data melibatkan pengelompokan informasi terkait ke dalam subtopik-subtopik berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan untuk memudahkan dalam menganalisa data.

### **3.5 Analisis Data**

Tujuan dari analisis data adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan terkait topik yang diajukan dalam perumusan masalah bersama dengan informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan. Sekumpulan data yang telah diorganisir secara metodis berdasarkan klasifikasinya kemudian dikarakterisasi dan dilakukan analisis deskriptif dalam prosedur analisis data ini.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk menyajikan informasi mengenai manusia, penyakit, dan gejala-gejala lainnya yang seakurat mungkin. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung teori-teori baik dalam rangka menyusun teori-teori baru maupun dalam rangka membantu memperkuat teori-teori yang sudah ada.

Temuan analisis diharapkan dapat memperjelas data yang dipermasalahkan berdasarkan fakta lapangan, memastikan bahwa data tersebut secara otentik terkait dengan topik yang sedang dibahas dan secara metodis diorganisasikan ke dalam kalimat ilmiah yang membahas masalah dalam bentuk solusi untuk kasus yang berasal dari temuan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berikut ini adalah temuan-temuan dari penelitian ini: pertama, identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam menyelesaikan sengketa pajak hotel. Penyebab sengketa pajak bisa bermacam-macam, termasuk ketidaksepakatan antara pemilik hotel dan petugas pajak mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berarti sangat penting bagi para pihak yang bersengketa untuk memahami inti permasalahan sebelum mencari solusi. Penyelesaian sengketa pajak hotel di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu isu penting dalam konteks perpajakan yang perlu dikaji secara mendalam. Dalam tesis ini, berbagai aspek yang terkait dengan penyelesaian sengketa pajak hotel di wilayah tersebut telah dianalisis.

Kedua, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Negosiasi adalah langkah pertama yang biasanya diambil, di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika negosiasi tidak berhasil, mediasi dapat menjadi alternatif, dengan mediator independen yang membantu dalam mencapai kesepakatan. Arbitrase juga dapat digunakan jika mediasi tidak berhasil, di mana seorang arbiter akan membuat keputusan yang mengikat. Pengadilan merupakan langkah terakhir jika semua upaya penyelesaian di luar pengadilan gagal.

Ketiga, penyelesaian sengketa pajak hotel perlu mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat harus memahami ketentuan perpajakan dan hak-hak mereka dalam proses penyelesaian. Hal ini penting agar penyelesaian sengketa dapat berjalan sesuai hukum dan adil bagi semua pihak.

Keempat, hasil dari penyelesaian sengketa pajak hotel harus diimplementasikan

dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat perlu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan kesepakatan atau keputusan yang dicapai. Kepatuhan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian adalah kunci untuk menghindari konflik lebih lanjut. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, penyelesaian sengketa pajak hotel merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan dalam pemungutan pajak dan menjaga hubungan yang baik antara pemilik hotel dan otoritas pajak. Dengan memahami dan mengikuti proses penyelesaian yang tepat, sengketa pajak hotel dapat diatasi dengan efisien, menguntungkan semua pihak yang terlibat, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan di kota Bandar Lampung

## **5.2 Saran**

Guna penyelesaian sengketa pajak hotel di Kota Bandar Lampung, beberapa saran dapat diambil sebagai langkah-langkah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa pajak di masa depan. Pertama, penting untuk meningkatkan transparansi dalam aturan perpajakan dan prosedur penyelesaian sengketa. Otoritas pajak setempat dapat memastikan bahwa pemilik hotel dan pemangku kepentingan lainnya memahami dengan jelas peraturan perpajakan yang berlaku. Ini dapat mengurangi sengketa yang disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap regulasi. Kedua, advokasi edukasi perlu ditingkatkan. Otoritas pajak dan asosiasi bisnis dapat bekerja sama untuk memberikan pelatihan dan informasi kepada pemilik hotel tentang peraturan perpajakan. Ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam perhitungan pajak dan meminimalkan peluang terjadinya sengketa. Ketiga, mengembangkan mekanisme mediasi yang efektif adalah langkah kunci. Mediasi dapat menjadi alternatif yang efisien dalam menyelesaikan sengketa pajak tanpa harus melibatkan pengadilan. Pemilik hotel dan otoritas pajak dapat bekerjasama dalam mendirikan lembaga mediasi yang independen dan terlatih untuk menangani sengketa ini. Keempat, penting untuk memperkuat kerja sama antara pemilik hotel, otoritas pajak, dan badan-badan perpajakan lainnya. Membangun dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara semua pihak akan membantu mencegah sengketa sejak awal. Ini dapat mencakup pertemuan rutin, forum diskusi, atau kelompok kerja bersama untuk memecahkan permasalahan yang muncul. Kelima, evaluasi dan pemantauan terus menerus terhadap proses penyelesaian sengketa pajak sangat penting. Otoritas pajak dan

pemilik hotel dapat melakukan tinjauan reguler terhadap prosedur penyelesaian sengketa dan mencari cara untuk memperbaikinya. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan memberikan kesempatan untuk mengambil tindakan perbaikan.

Terakhir, kesempatan untuk penyelesaian alternatif perlu ditingkatkan. Pemilik hotel harus diberikan pilihan lain selain melalui pengadilan, seperti arbitrase atau negosiasi yang lebih formal. Ini dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan menghemat waktu dan biaya hal ini dalam rangka untuk mengatasi sengketa pajak hotel di Kota Bandar Lampung dengan efisien dan adil, langkah-langkah di atas dapat membantu membangun proses penyelesaian yang lebih baik dan mendukung hubungan yang lebih harmonis antara pemilik hotel marcopolo dan otoritas pajak. Dengan demikian, sengketa pajak dapat diminimalkan, dan pencapaian tujuan perpajakan dapat lebih mudah diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*.  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdurahman Konoras, 2019, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi, 2022, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika

Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya: CV.  
Jakad MediaPublishing.

Heru Suyanto, Agung S. Palwono, 2012, *Hukum Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak*, Cet 1, Jakarta: HS Publishing.

Khoirul Hidayah, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pajak: Konsep dan Konstruksi Pengaturan Mediasi di Indonesia*, Malang: Setara Press.

Marihot P. Siahaan, 1990, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pers

Rochmat Soemitro, 1990, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Bandung: , Jilid 1, Eresco.

Sari Diana, 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama.

Santoso Brotorihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Rafika Aditama.

Soekanto Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta.

Zainuddin, Ali 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Klaster Ketentuan Umum dan Tata Cara dan Tata Cara Peraturan Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

### **Jurnal :**

Amelia Cahyadi, 2018 *Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E-Commerce*, Veritas et Justitia, Vol 4, No.2, (Desember, 2018), hal 369.

Nurmayani, Nurmayani, “*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung*”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 (Agustus 2012): hal 1.

Etty Rochaeti, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 26 No. 1, (Januari 2012) hal. 499.

Diotama, Budiarta, Wdiati, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Daerah Kabupaten Bandung*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3 No. 1 (Januari 2022). Hal 1-7.

Carina, Romi, Agung, 2021, *Pengembangan Kompetensi Aparatur Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 47, No. 2 (November 2021), Hal.221-238.

Michail, Manoras, 2020, *Problematika Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol. 1 No.1 (Juli 2020), Hal. 96-112

**Sumber Lain:**

Admin ZF, 9 Juni 2022, "*Mengenal Sengketa Pajak*, Pengetian, Jenis dan Cara Pengajuannya", <https://taxacademy.id/2022/06/09/mengenal-sengketa-pajak-pengertian-jenis-dan-cara-pengajuannya/>, diakses pada 5 Mei 2023 Pukul 01.00